



Warga Bingung

■ Boleh Berkunjung Tapi Dilarang Menginap Saat Lebaran

Pasti banyak sih yang tidak tes (Covid-19) tapi mudik. Pengawasannya juga sulit kan.

Puput Tyasmiarti
Warga DIY

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat terkait larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi dengan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 27/SE/V/2021 Tentang Ketentuan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah di Wilayah Aglomerasi Yogyakarta Raya Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa di wilayah aglomerasi Yogyakarta dimungkinkan untuk melaksanakan perjalanan antarkabupaten/kota.

Namun, khusus warga yang hendak melaksanakan kegiatan silaturahmi Idulfitri, diwajibkan menjalani pemeriksaan Covid-19 terlebih dahulu baik menggunakan metode tes PCR, antigen, maupun GeNose C19.

Pemda DIY kemudian melarang warganya untuk menginap di rumah saudara atau kerabat sepanjang periode pelaksanaan mudik berlaku. "Jujur, saya bingung sih sebenarnya bagaimana maunya pemerintah. Kalau tidak boleh mudik, sekalian tidak boleh. Tidak bo-

● ke halaman 11

SE Gubernur DIY No.27/SE/V/2021

- Di wilayah aglomerasi Yogyakarta Raya dimungkinkan untuk melaksanakan perjalanan antarkabupaten/kota.
- Warga yang hendak silaturahmi Idulfitri, diwajibkan menjalani pemeriksaan Covid-19 terlebih dahulu, baik menggunakan metode tes PCR, antigen, maupun GeNose C19.
- Warga dilarang menginap di rumah kerabat/saudara saat silaturahmi Idulfitri.
- Optimalisasi fungsi posko Covid-19 kalurahan untuk mengawasi warga yang akan melakukan silaturahmi Idulfitri.

SE ini berlaku 8-24 Mei 2021, dan akan ditinjau sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.

GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN

Warga Bingung

● Sambungan Hal 1

leh mudik, silaturahmi boleh. Artinya, ada kerumunan juga kan?" tanya Puput Tyasmiarti, seorang warga DIY kepada *Tribun Jogja*, Senin (10/5).

Sebagai warga yang juga hendak mudik ke daerah Sleman, Puput menilai kebijakan bahwa masyarakat harus tes *rapid*, PCR, atau GeNose saat berkunjung ke rumah kerabat akan tidak efektif. Bagaimanapun, tes itu butuh biaya dan dia yakin banyak orang yang memilih tidak melakukan tes. "Pasti banyak sih yang tidak tes (Covid-19) tapi mudik. Pengawasannya juga sulit kan. Siapa yang mau cek kalau sudah tes atau belum," ucap Puput.

Dia memberikan alasan rasional, satuan tugas di tingkat RT atau RW bisa saja tidak terlalu ketat untuk mengecek surat bebas Covid-19 masyarakat yang keluar masuk. Mereka juga pasti akan menikmati waktu Lebaran bersama keluarga. "Makanya saya bilang kan, kalau dilarang, larang saja sekalian. Mudik tidak boleh, silaturahmi tidak boleh. Biar enggak bingung kayak gini," ungkapnya.

Ditanya apakah akan mudik, Puput menjawab dirinya akan kembali ke kampung halaman yang hanya 30 menit dari tempat tinggalnya sekarang. Puput meyakini akan

menaati protokol kesehatan (prokes) selama berkumpul dengan keluarga. "Yang pasti, saya tetap pakai masker kalau di luar, kalau ngomong jauh-jauh saja. Memang cuma prokes yang bisa jadi tameng agar tidak kena corona," tandasnya.

Senada, Tya Kartika, seorang warga Sleman, mengungkapkan hal yang sama. Kebijakan tes dan tidak boleh menginap saat mudik lokal cenderung sulit untuk diawasi. "Saya kira, ini pengawasannya yang bakal susah. Apa buktinya ada orang yang silaturahmi saja tapi tidak menginap? Sulit pengawasannya," tuturnya.

Bagi Tya yang tahun ini tidak bisa mudik ke rumahnya di Surabaya, Jawa Timur, dia berniat mengunjungi rumah saudara di Nanggulan, Kulon Progo. Namun, sepertinya dia akan mengurungkan niat lantaran kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. "Kebijakan tahun ini lebih membingungkan dari tahun kemarin. Ribet, katanya harus tes dulu, tidak boleh menginap. Semua kok serba dadakan," ucap Tya.

Mobilitas bukan mudik
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, kendati mengizinkan adanya mobilitas warga di satu wilayah aglomerasi, Aji menampik bahwa Pemda DIY mengizinkan mudik lokal. "Mudik lokal dilarang,

dalam SE-nya yang dibolehkan mobilitas dalam rangka bukan mudik," terang Aji saat ditemui di Bangsal Kepatihan, Senin (10/5).

Menurutnya pengertian mudik adalah seseorang yang melakukan kunjungan silaturahmi, kemudian orang tersebut menginap di kediaman saudara atau kerabatnya selama jangka waktu tertentu. "Itu enggak boleh, maka disebutkan tidak boleh menginap," tambahnya.

Untuk mengawasi mobilitas warganya, Pemda DIY tak akan mendirikan pos penyekatan di wilayah perbatasan antarkabupaten/kota. Pasalnya, langkah itu dianggap tidak akan berjalan efektif. "Karena tidak mungkin juga melalui penyekatan menanyai (orang yang melintas) satu-satu," ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya akan mengoptimalkan peran Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW untuk melakukan pengawasan terhadap kedatangan warga di suatu wilayah. Pihaknya memberi kewenangan penuh kepada Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW untuk menentukan cara yang paling tepat dalam rangka melaksanakan pengawasan.

Terpisah, Wakil Bupati Bantul, Joko B Purnomo mengaku siap melaksanakan apa yang menjadi aturan Pemda DIY. Langkah yang dilakukan adalah dengan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait

dengan SE Gubernur DIY tersebut.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Bantul, Ani Widayani menambahkan, pengawasan tetap dilakukan meskipun tidak ada SE Gubernur tersebut. Mulai dari relawan, Satgas RT, hingga kalurahan sudah mulai melakukan pengawasan.

Sedangkan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, berharap agar warga dapat menahan hasrat untuk saling jumpa dengan sanak saudaranya dalam momentum Lebaran kali ini. Namun, kalupun memang tak dapat dihindari, baik warga beserta tamunya, harus sama-sama memahami dan menaati peraturannya.

"Misalnya si tamu mau berkunjung di hari Lebaran, ya, harus minta izin dulu sama tuan rumah, biar bisa dilaporkan dulu, ke posko PPKM Mikro di wilayahnya," jelasnya.

Heroe berujar, pihaknya tetap harus menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemda DIY. Dirinya pun sepakat, dengan tidak diterapkannya larangan mobilitas warga di kawasan aglomerasi.

Sekda Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya menjelaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti SE Gubernur DIY itu. "Praktiknya Insyaallah mudah, tinggal nanti kami sampaikan ke satgas bawah," ucapnya. (ard/tro/maw/aku/rif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005